

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
DI KECAMATAN TAMPAN TAHUN 2016**

Oleh : Eko Prasetya

Email : ekoprasetyaaa@gmail.com

Pembimbing:: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

As a residential area, it turns out that Tampan District has a significant potential for waste production. The amount of potential waste generated in Tampan District requires special treatment so that the negative effects of accumulating unloaded waste can be avoided. But found in the field in several places in the District of Tampan, namely on Jl. Stork Sakti, Jl. Garuda Sakti, Jl. S.M Amin, Jl. Pekanbaru-Bangkinang, Jl. Cipta Karya Gg Keluarga, Arengka Morning Market, Tuesday Panam Market, there are still piles of garbage that have not been transported for days. The formulation of the problem in this study is, what is the role of the Pekanbaru City Environment and Cleanliness Office in waste management in Tampan District in 2016? What are the inhibiting factors of the Pekanbaru City Environment and Cleanliness Office in waste management in Tampan District in 2016? The purpose of the study was to determine the role of the Pekanbaru City Environment and Sanitation Department in waste management in Tampan District in 2016, to determine the inhibiting factors of the Pekanbaru City Environment and Cleanliness Office in waste management in the Tampan District 2016. The primary data source was through interviews and secondary data source. The data analysis technique was carried out with a qualitative descriptive analysis. The cause of the accumulation of garbage in the city of Pekanbaru, especially in the area of the District of Tampan is the inability of PT. MIG as a partner of the Pekanbaru City Environment and Sanitation Office transports waste, causing a pile of garbage in several places. And the rubbish that is discarded by the community that is not on schedule creates a buildup that must be carried by officers in the next schedule. Waste sorting has not yet been fully carried out by the people of the Tampan District of Pekanbaru City, and the demand for garbage storage facilities in Pekanbaru City is not fulfilled, including in the Tampan District area. Tampan District as an area with a large amount of housing apparently has no TPS as a temporary garbage collection place for the community. Obstacles to contracts with partners, lack of socialization, vehicles and equipment, limited budgeting, and community response.

Keywords: Role, Waste Management

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan dari meningkatnya jumlah penduduk adalah masalah sampah. Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 1 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan: pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan : pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam pasal 15 disampaikan bahwa penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah) meliputi :

- a. Pemilahan sampah, dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b. Pengumpulan sampah, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampai ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan sampah, dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat

penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir.

- d. Pengolahan sampah, dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah, dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan sampah telah membentuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Sasaran Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menunjuk dan melimpahkan tugas tersebut pada Bidang Pengelolaan Sampah, sehingga permasalahan sampah dapat tertangani secara proporsional, efisien, efektif, dan ramah lingkungan.

Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, sebagai kawasan pemukiman penduduk ternyata Kecamatan Tampan menyimpan potensi produksi sampah yang signifikan.

Besarnya potensi sampah yang ditimbulkan di Kecamatan Tampan membutuhkan penanganan khusus sehingga dampak negatif dari menumpuknya sampah yang tidak terangkut dapat dihindari. Akan tetapi ditemukan di lapangan di beberapa tempat di Kecamatan Tampan yaitu di Jl. Bangau Sakti, Jl. Garuda Sakti, Jl. S.M Amin, Jl. Pekanbaru-Bangkinang, Jl. Cipta Karya Gg Keluarga, Pasar Pagi Arengka, Pasar Selasa Panam, masih ada tumpukan sampah yang tidak terangkut berhari-hari.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti telah melaksanakan penelitian yang berjudul **“Alur Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Pasca Tahun 2016”**.

B. Tinjauan Teori

1. Pengelolaan

Pengelolaan sama dengan manajemen. Banyak sekali fungsi manajemen, tetapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama pengelolaan, yaitu :

1. Perencanaan (*planing*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan

untuk masa mendatang (Manullang, 1990:11).

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Siagian mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang, sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pergerakan (*actuating*)

Pergerakan atau juga bisa didefinisikan sebagai segala tindakan untuk mengerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan, dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan bverlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian.

Pergerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka. *Actuating* atau juga disebut “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai (Martoyo, 1998:116)

4. Pengawasan (*controlling*)

Hendry Fayol menyatakan bahwa pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan (Syafri, 1996:282).

C. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis,

diperlukan metode penelitian (Sugiyono, 2009 : 285). Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009 : 2). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2009 : 7-8).

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah aktifitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan data. Pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Hal ini berarti, selama proses penelitian seorang peneliti secara terus menerus menganalisis datanya. Dengan demikian analisis data dalam penelitian ini dilakukan mulai saat pengumpulan data, tahap penulisan data dan penyajian data.

D. Hasil Penelitian

1. Penyebab Tumpukan Sampah di Kecamatan Tampan

a. Faktor Internal

Penyebab dari menumpuknya sampah di Kota Pekanbaru khususnya di wilayah Kecamatan Tampan adalah ketidakmampuan pihak PT. MIG sebagai mitra dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengangkut sampah sehingga menimbulkan tumpukan sampah di beberapa tempat.

b. Faktor Eksternal

Dalam hal munculnya timbunan sampah di beberapa tempat di wilayah Kota Pekanbaru termasuk di Kecamatan Tampan, masyarakat di wilayah tersebut juga mempunyai peran munculnya permasalahan ini.

2. Alur Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Pasca Tahun 2016

a. Perencanaan (*planing*) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Pasca Tahun 2016

Beberapa perencanaan menyangkut penanganan sampah yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah ataupun dalam bentuk SOP yang telah dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

b. Pengorganisasian (*organizing*) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Pasca Tahun 2016

Pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dilakukan oleh bidang pengelolaan sampah, dimana dibidang tersebut dibantu oleh 3 (tiga) seksi yaitu :

- 1) Seksi pengurangan dan pemanfaatan sampah
- 2) Seksi penanganan dan pemrosesan akhir sampah
- 3) Seksi sarana dan prasarana

Petugas pengangkut sampah di Kecamatan Tampan direkrut dari petugas pengangkut yang

sebelumnya bekerja di PT. MIG. Pada mulanya petugas tersebut bekerja sebagai pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, setelah adanya kontrak dengan PT. MIG mengenai pengangkutan sampah maka petugas tersebut menjadi petugas pengangkut sampah di PT. MIG. Untuk Kecamatan Tampan petugas pengangkut sampah diawasi oleh 1 orang pengawas, serta dikoordinatori oleh 1 orang mandor.

Sebagai bentuk dari pengolahan sampah di Kecamatan Tampan telah berdiri TPST-3R yang berlokasi di Jl. Cipta Karya Gg Damai. Selain itu juga telah ada bank sampah yang merupakan binaan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Jl. H.R Soebrantas No 52. Serta untuk kegiatan pengomposan berlokasi di Jl. Garuda Sakti KM 3.

c. Pergerakan (*actuating*) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Tahun Pasca 2016

Masyarakat Kecamatan Tampan belum sepenuhnya melakukan pemilahan sampah sebagai bagian penanganan sampah. Sampah yang dipindahkan oleh beliau kedalam mobil hampir semuanya masih dalam satu tempat tanpa dilakukan pemilahan terlebih dahulu oleh pembuang sampah dalam hal ini masyarakat.

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah lama tidak melakukan penambahan tempat penampungan sampah di Kecamatan Tampan dan wadah yang sudah lama terpasang tersebut sudah tidak layak pakai lagi.

Penyebab tidak terlaksananya proses pemilahan sampah yang

merupakan kewajiban dari Pemerintah Kota Pekanbaru adalah terbatasnya anggaran yang ada di Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga alokasi anggaran untuk menambah serta mengganti tempat penampungan sampah yang sudah tidak layak pakai jauh dari cukup.

Masyarakat Kecamatan Tampan dalam pengumpulan sampah, ada yang dikelola oleh lingkungan setempat yaitu Rukun Tetangga (RT), dan ada juga yang langsung dibuang warga ke timbunan sampah di pinggir jalan.

Kecamatan Tampan sebagai wilayah dengan jumlah perumahan yang banyak ternyata belum memiliki TPS sebagai tempat penampungan sampah sementara bagi masyarakat. Sehingga menjadi hal yang wajar ketika terjadi penumpukan sampah di pinggir jalan kecamatan maupun protokol di wilayah Kecamatan Tampan yang mengganggu kenyamanan.

Pengangkutan sampah di Kecamatan Tampan dilakukan dengan 2 (dua) sistem yaitu dilakukan oleh Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta sistem pengangkutan yang dikordinir oleh Ketua RT. Pengangkutan sampah ke TPA yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan pada tahun 2016 dibagi dalam 2 periode, yaitu periode pada saat masih diangkut oleh PT. MIG sebagai perusahaan mitra pengangkut sampah dan periode diangkut langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru setelah pemutusan kontrak dengan PT. MIG. Sedangkan untuk yang dikelola langsung oleh ketua RT setempat menggunakan

armada pick-up untuk mengangkut sampah menuju TPA.

d. Pengawasan (*controlling*) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Pasca Tahun 2016

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan dalam hal pemilahan sampah dan pengumpulan sampah diserahkan sepenuhnya kepada ketua RT setempat serta belum diadakan evaluasi. Dalam pengangkutan sampah, pengolahan sampah, serta pemrosesan akhir sampah, dilakukan secara berjenjang mulai dari mandor sampai penyampaian laporan secara lisan maupun tulisan kepada kepala dinas.

3. Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Tahun 2016

a. Faktor Internal

1) Kontrak dengan pihak mitra

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah mengikat kontrak dengan perusahaan mitra yaitu PT. MIG dalam pengangkutan sampah. Namun, dalam perjalanannya PT. MIG tidak mampu untuk menjalankan pengangkutan sampah pada tahun 2016, sehingga banyak tumpukan sampah yang mengganggu kenyamanan masyarakat Kota Pekanbaru.

2) Kurangnya sosialisasi

Tidak ada pengumuman sebagai bentuk sosialisasi dari jadwal untuk membuang sampah dan sampah yang

dibuang seharusnya sudah dipilah menurut kategorinya.

3) Kendaraan dan peralatan

Jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru tidak bisa terangkut keseluruhannya ke TPA Muara Fajar 1, karena dengan jumlah kendaraan operasional yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum bisa menjangkau seluruh lokasi penumpukan sampah meskipun dalam satu kali jadwal kendaraan sudah bolak-balik sebanyak 3 kali.

4) Terbatasnya anggaran biaya

Kondisi dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru masih terbatas, sehingga kebutuhan akan dana dalam mewujudkan penanganan sampah di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan yang baik belum dapat terpenuhi secara keseluruhan. Dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang dialokasikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru selain untuk penanganan sampah juga dialokasikan untuk kebutuhan dinas yang lainnya.

b. Faktor Eksternal

1) Respon masyarakat

Masyarakat masih acuh tak acuh terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengenai hal-hal terkait penanganan sampah. Salah satu yang dapat menjadi bukti adalah dengan masih dilakukannya pembuangan sampah oleh masyarakat tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

E. Kesimpulan

Penelitian dengan judul “**Alur Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan**

Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Pasca Tahun 2016” mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penyebab dari menumpuknya sampah di Kota Pekanbaru khususnya di wilayah Kecamatan Tampan adalah ketidakmampuan pihak PT. MIG sebagai mitra dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengangkut sampah sehingga menimbulkan tumpukan sampah di beberapa tempat. Dan sampah-sampah yang dibuang masyarakat yang tidak sesuai jadwal menimbulkan penumpukan yang harus diangkut petugas dalam jadwal berikutnya.
- 2) Perencanaan (*planing*) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan tahun 2016 telah dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah serta SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk memperjelas serta mempermudah teknis baik dalam hal pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah.
- 3) Pengorganisasian (*organizing*) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan tahun dilakukan oleh bidang pengelolaan sampah, dimana dibidang tersebut dibantu oleh 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. Seksi pengurangan dan pemanfaatan sampah
 - b. Seksi penanganan dan pemrosesan akhir sampah
 - c. Seksi sarana dan prasarana
- 4) Pergerakan (*actuating*) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan tahun 2016 adalah :
 - a. Pemilahan sampah belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, masyarakat membuang sampah dalam satu tempat tanpa dilakukan pemilahan terlebih dahulu. Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki keterbatasan kepemilikan anggaran dalam penyediaan tempat penampung sampah ataupun penggantian tempat penampung sampah yang dinilai sudah tidak layak, sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan akan tempat penampung sampah di Kota Pekanbaru termasuk di wilayah Kecamatan Tampan.
 - b. Kecamatan Tampan sebagai wilayah dengan jumlah perumahan yang banyak ternyata belum memiliki TPS sebagai tempat penampungan sampah sementara bagi masyarakat. Sehingga menjadi hal yang wajar ketika terjadi penumpukan sampah di pinggir jalan kecamatan maupun protokol di wilayah Kecamatan Tampan yang mengganggu kenyamanan.
 - c. Pengangkutan sampah di Kecamatan Tampan dilakukan dengan 2 (dua)

sistem yaitu dilakukan oleh Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta sistem pengangkutan yang dikordinir oleh Ketua RT.

- d. Sampah yang sudah masuk ke TPA Muara Fajar dilakukan pemilahan untuk dicari bahan yang sesuai dibuat kompos. Bahan tersebut selanjutnya dikirim ke rumah kompos yang ada di Kota Pekanbaru untuk selanjutnya dibuat kompos. Kompos yang dihasilkan belum diperjualbelikan hanya untuk perawatan tanaman hias di jalur hijau yang ada di Kota Pekanbaru.
- e. TPA Muara Fajar 1 dalam pemrosesan akhir sampah menggunakan sistem urug saniter (*sanitary landfill*) dengan metode *area method*.
- 5) Pengawasan (*controlling*) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Tahun 2016 dalam hal pemilahan sampah dan pengumpulan sampah diserahkan sepenuhnya kepada ketua RT setempat serta belum diadakan evaluasi. Dalam pengangkutan sampah, pengolahan sampah, serta pemrosesan akhir sampah, dilakukan secara berjenjang mulai dari mandor sampai penyampaian laporan secara lisan maupun tulisan kepada kepala dinas.
- 6) Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Tahun

2016, yaitu faktor internal : kontrak dengan pihak mitra, kurangnya sosialisasi, kendaraan dan peralatan, terbatasnya anggaran biaya, dan faktor eksternal : respon masyarakat.

F. Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai alternatif dalam menghadapi hambatan yang telah diketahui dalam penelitian “**Alur Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Pasca Tahun 2016**” adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru agar lebih berhati-hati dalam menjalin kerjasama dalam penanganan sampah dengan perusahaan mitra agar kejadian kerjasama dengan PT. MIG tidak terulang lagi.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru lebih aktif untuk mengathui apakah masyarakat memang sudah mengetahui dan melaksanakan hal yang menjadi bahan sosialisasi dalam penanganan sampah.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk melakukan terobosan yang dapat menghasilkan penambahan pendapatan sehingga apa yang menjadi kebutuhan dalam penanganan sampah dapat terpenuhi secara keseluruhan.
4. Masyarakat dengan penuh kesadaran serta aktif untuk merespon positif segala hal

menyangkut penanganan sampah karena hasil akhir dari semuanya adalah untuk mewujudkan kenyamanan bagi masyarakat itu sendiri.

G. Daftar Pustaka

Buku Teks

Hasibuan, Melayu. 2009. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara

Jalaludin, Andi Muhammad. 2015. *Peran Dinas Kebersihan, pertamanan, dan pemakaman (DKPP) dalam pengelolaan sampah di Kota Tarakan*. Program Studi ilmu administrasi negara Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas mulawarman.

Manullang, M. 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Martoyo, Susilo. 1998. *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: BPFE

Saefullah, Kurniawan. Erni Tisnawati Sule. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group

Syafri, Sofyan. 1996. *Manajemen Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa

Wahyuni, Ari. 2013. *Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda*. Samarinda: Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Sumber Lain

id.m.wikipedia.org

www.kbbi.web.id

www.kajianpustaka.com

Peraturan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Sasaran Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru